



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 April 2003 Nomor 3 Tahun 2003 Seri C, maka dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- g. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibawah Camat.

BAB II KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- b. Koordinator operasional Cabang Dinas dan UPTD di wilayah kerja Kecamatan ;
- c. Pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- (1) Unsur Pimpinan : Camat ;
- (2) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat ;
- (3) Unsur Pelaksana, Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Pembangunan ;
 4. Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
 5. Seksi Pelayanan Umum.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pembinaan dan pemberian pelayanan administratif ;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 7

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap aparatur perangkat daerah yang terdapat di Kecamatan ;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi berbagai kebijakan Pemerintah Daerah ;
- c. Identifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ;
- d. Fasilitasi dan pengendalian dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah ;
- e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meliputi:
 - 1) Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan nasional ;
 - 2) Penyelenggaraan sosialisasi berbagai produk hukum daerah.
- f. Fasilitasi mobilitas penduduk ;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil ;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan statistik daerah ;
- i. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan ;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan sensus penduduk ;
- l. Koordinator operasional perangkat daerah di Kecamatan ;
- m. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdapat di Kecamatan ;
- n. Pengendalian dan pendataan atas tanah-tanah negara atau tanah asset pemerintah daerah dan penggunaannya ;
- o. Pengendalian dan pendataan penguasaan tanah (landreform) dan tata guna tanah ;
- p. Fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa ;
- q. Fasilitasi pemberdayaan Parpol, Ormas dan LSM ;
- r. Inventarisasi keberadaan Parpol, Ormas dan LSM ;
- s. Pembinaan dan pengawasan eks tahanan/narapidana G.30S/PKI ;
- t. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) ;
- u. Fasilitasi sosialisasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
- v. Penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan ;
- w. Fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, serta pembinaan pengembangan otonomi desa, meliputi :
 - 1) Pembinaan administrasi Desa/kelurahan ;

- 2) Pemberian supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD atau sebutan lain) ;
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap produk hukum Desa yang disampaikan kepada Bupati ;
- 4) Pelantikan anggota BPD ;
- 5) Pengesahan pergantian antar waktu anggota BPD;
- 6) Pelantikan Penjabat Kepala Desa (Kepala Desa non definitif) ;
- 7) Penyaluran dan pengawasan dana bantuan kepada Desa ;
- 8) Pembinaan kelembagaan yang terdapat di Desa dalam rangka penguatan kapasitas (Capacity Building) kelembagaan desa (Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKMD atau sebutan lain ;
- x. Pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau antara Desa dengan pihak ketiga ;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Pembentukan dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan ;
- b. Pengamanan pelaksanaan produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pelaksanaan upaya-upaya preventif terhadap bencana alam ;
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pengamanan terhadap proyek-proyek dan tempat-tempat yang dianggap vital ;
- e. Fasilitasi penyelesaian (mendamaikan) perselisihan antar kelompok masyarakat secara musyawarah sepanjang perselisihan tersebut tidak terselesaikan oleh Desa/Kelurahan dan tidak diserahkan/ ditangani oleh lembaga peradilan ;
- f. Fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat ;
- g. Pendataan dan pengawasan perijinan terhadap :
 - 1) Usaha rumah potong hewan, rumah sakit hewan, pelayanan peternakan dan usaha perkebunan yang dikelola swasta ;
 - 2) Usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan, peralatan dan rice milling unit).

- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan umum galian C (pasir dan tanah uruk) ;
- i. Pendataan dan pengawasan perijinan terhadap :
 - 1) Usaha non inti yang meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak/elpiji/SPBU ;
 - 2) Usaha inti listrik swasta yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi ;
 - 3) Pemanfaatan air bawah tanah (ABT).
- j. Pengawasan perijinan dibidang industri dan perdagangan ;
- k. Pengawasan usaha koperasi ;
- l. Pengawasan :
 - 1) Usaha taman rekreasi, taman laut, pantai dan pondok wisata ;
 - 2) Usaha rekreasi dan hiburan umum gelanggang permainan/olah raga, bioskop dan rumah bilyard.
- m. Pengawasan dan fasilitasi pembinaan terhadap lembaga/perusahaan penyalur tenaga kerja ;
- n. Pengawasan dan fasilitasi pembinaan terhadap lembaga latihan swasta ;
- o. Pengawasan perijinan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan ;
- p. Pendataan dan pengkoordinasian pengawasan perijinan lembaga-lembaga pendidikan non formal/pendidikan luar biasa ;
- q. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang diwilayah Kecamatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, meliputi :
 - 1) Membantu memecahkan permasalahan yang ada pada tata ruang di wilayah Kecamatan ;
 - 2) Memberhentikan segala kegiatan pembangunan yang belum memiliki perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Pengawasan perijinan dan pengendalian pemasangan papan reklame/baleho/spanduk ;
- s. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pamong praja (bangunan milik pemerintah) ;
- t. Pengawasan perijinan pendirian/perluasan bangunan ;
- u. Pengawasan, pengendalian dan pelestarian ruang terbuka hijau dan kawasan lindung (hutan mangrove dan cagar budaya) ;
- v. Pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah industri (industri kecil dan rumah tangga) dan pencemaran limbah domestik (skala kecil dan rumah tangga) ;
- w. Pengawasan penggunaan prasarana transportasi ;
- x. Pengawasan perijinan terhadap usaha-usaha biro perjalanan (agen tiket) dan ekspedisi ;

- y. Pengawasan perijinan dan pengendalian terhadap usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut sebatas wilayah laut kabupaten ;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 9

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- b. Penanganan informasi harga pasar komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- c. Pemantauan ketersediaan sarana produksi (saprodi) yang meliputi : harga, jumlah, jenis, dosis dan waktu ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan massal dalam rangka penentuan dan pengaturan pola tanam ;
- e. Penyelenggaraan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- f. Penyusunan perencanaan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- g. Supervisi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) mulai dari pengajuan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian ;
- h. Pemantauan dan pelaporan dari semua kegiatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
- i. Monitoring pendistribusian 9 (sembilan) bahan pokok dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan terhadap 9 (sembilan) bahan pokok ;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya dengan lembaga ekonomi pedesaan ;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ;
- l. Pemberian bimbingan dan fasilitasi pengembangan usaha dan permodalan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
- m. Fasilitasi kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama antar koperasi dengan badan usaha lainnya ;
- n. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian, pengusaha kecil, menengah ;
- o. Fasilitasi sosialisasi pengetahuan perkoperasian ;
- p. Fasilitasi dan pembinaan organisasi dan manajemen koperasi ;
- q. Inventarisasi obyek wisata ;

- r. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kepariwisataan ;
- s. Pembinaan dan pelestarian seni budaya lokal ;
- t. Penyelenggaraan sosialisasi Rencana Tata Ruang dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku ;
- u. Penyelenggaraan program kebersihan, meliputi :
 - 1) Pembinaan pengumpulan sampah ke transfer depo (TPS) ;
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kebersihan.
- v. Penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi prasarana transportasi (jalan/jembatan) dengan kualifikasi non lintas wilayah Kecamatan (status jalan Desa) ;
- w. Pelaksanaan konservasi arsitektur bangunan-bangunan bersejarah ;
- x. Fasilitasi pembinaan, pelestarian dan pengembangan penghijauan (gerakan sejuta pohon) ;
- y. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup ;
- z. Fasilitasi pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan hidup ;
- aa. Identifikasi dan pelestarian flora dan fauna langka (khas daerah) ;
- ab. Fasilitasi penyelenggaraan survey dalam rangka penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dan lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten ;
- ac. Pengendalian dan pembinaan usaha penyeberangan sungai ;
- ad. Pendataan usaha warung telekomunikasi (Wartel/Warnet) ;
- ae. Penggalangan partisipasi masyarakat di bidang perhubungan ;
- af. Pengendalian pemanfaatan kawasan pesisir pantai ;
- ag. Pengendalian pemasangan rumpon di wilayah laut kabupaten ;
- ah. Pengendalian pengeksploitasian hutan bakau, terumbu karang dan plasma nutfah spesifik lokal di wilayah laut kabupaten ;
- ai. Pembinaan pemukiman nelayan ;
- aj. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang menggunakan asset Desa ;
- ak. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 10

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Fasilitasi pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja (buruh) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta terciptanya konsistensi perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja (buruh) ;
- b. Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan di wilayah Kecamatan ;
- c. Inventarisasi potensi ketenagakerjaan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) ;
- e. Fasilitasi terhadap upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat ;
- f. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi program Keluarga Berencana (KB) ;
- h. Fasilitasi pembinaan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
- i. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan wabah dan keadaan luar biasa ;
- j. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan usulan program pembangunan di bidang pendidikan ;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan pendirian lembaga TK, SD, SLTP, SMU dan SMK ;
- l. Pelaksanaan inventarisasi data perkembangan pendidikan, data anak usia sekolah, pencegahan terjadinya anak putus sekolah dan pemberantasan tri buta ;
- m. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan ketrampilan, khususnya pengembangan sekolah, kursus-kursus dan lain sebagainya ;
- n. Fasilitasi penyelenggaraan program usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun ;
- o. Pelaksanaan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- p. Pelaksanaan koordinasi operasional pemberantasan penanggulangan perjudian dan kemaksiatan lainnya;
- q. Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan fungsi peranan wanita :
 - 1) Pelaksanaan inventarisasi data jender diberbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya) dalam rangka pemberdayaan perempuan ;

- 2) Pelaksanaan pembinaan lanjutan terhadap program pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi lokal ;
 - 3) Pemantauan, pendataan dan pelaporan secara berkala adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak ;
 - 4) Pensosialisasian nilai-nilai kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan termasuk pembinaan organisasi-organisasi wanita.
- r. Pelaksanaan inventarisasi dan pengkoordinasian pejuang perintis kemerdekaan dan kepahlawanan ;
 - s. Fasilitasi pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dan keagamaan ;
 - t. Fasilitasi penyelenggaraan program GN-OTA ;
 - u. Penyelenggaraan Badan Amal Zakat (BAZ) Kecamatan;
 - v. Fasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana olah raga ;
 - w. Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat olah raga ;
 - x. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga lokal ;
 - y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang meliputi :
 - 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisa penduduk ;
 - 2) Pencatatan perubahan atas perkembangan penduduk/mobiltas penduduk (lahir, mati, pindah dan datang) dan pembuatan laporan-laporan data kependudukan ;
- b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ;
- c. Penerbitan surat pindah tempat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) antar Kecamatan, antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi ;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
- e. Pemberian rekomendasi atas permohonan ijin keramaian ;
- f. Pemberian pertimbangan perijinan, terhadap:
 - 1) Usaha taman rekreasi, taman laut, pantai dan pondok wisata ;
 - 2) Usaha rekreasi dan hiburan umum gelanggang permainan/gelanggang olah raga, bioskop dan rumah bilyard.
- g. Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan baik berupa uang maupun barang ;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KELURAHAN**

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kelurahan adalah perangkat kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 15

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- (1) Unsur Pimpinan : Lurah ;
- (2) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat ;
- (3) Unsur Pelaksana, Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban ;
 - b. Seksi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi Kelurahan.

Pasal 19

Seksi Pemerintahan dan ketertiban mempunyai tugas menginventarisasi, mengolah data dan melaksanakan pelayanan bidang pemerintahan, pembinaan dan pelayanan ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga, bantuan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bantuan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu), keagrariaan, kegiatan perlindungan masyarakat dan pengamanan akibat bencana alam.

Pasal 20

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menginventarisasi, mengolah data dan melaksanakan pembinaan/pelayanan perekonomian, pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana prasarana fisik kelurahan, menyiapkan bahan musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan masyarakat, penyaluran bantuan terhadap bencana alam dan bencana lainnya, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan serta pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shadaqah serta pemberian bantuan pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

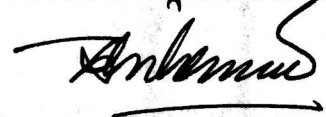
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juni 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO